

ABSTRAK

Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Salah satu peranan yang harus dijalankan oleh BPS adalah menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Data ini didapatkan dari sensus atau survey yang dilakukan sendiri dan juga dari departemen atau lembaga pemerintahan lainnya sebagai data sekunder dan membantu kegiatan statistik di departemen, lembaga pemerintah atau institusi lainnya, dalam membangun sistem perstatistikan nasional, serta mengembangkan dan mempromosikan standar teknik dan metodologi statistik, dan menyediakan pelayanan pada bidang pendidikan dan pelatihan statistik.

Sebagai instansi pemerintah, Badan Pusat Statistik harus melakukan pertanggungjawaban atas keuangan negara yang dikelolanya. Pencatatan atas transaksi-transaksi hingga pembuatan laporan keuangan merupakan wujud dari pertanggungjawaban, pencatatan dan pelaporan keuangan tersebut harus sesuai dengan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pencatatan dan pelaporan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. Dengan melakukan metode penelitian deskriptif akan dianalisis penerapan standar akuntansi pemerintah ataupun sistem akuntansi pemerintah pusat dalam laporan keuangan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara.

Dari penelitian yang dilakukan dapat diperoleh kesimpulan bahwa laporan keuangan Badan Pusat Statistik telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan juga telah menerapkan Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Kata Kunci: Pencatatan Akuntansi, Laporan Keuangan, SAKPA (Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran).